



Pendampingan Aparat Pemerintahan Kampung dalam Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Kampung Puay Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

Assistance to Village Government Officials in Preparing Minimum Service Standards in Puay Village, East Sentani District, Jayapura Regency

Hiskia C.M. Sapioper¹, Dorthea Renyaan^{2*}, Ibrahim K. Kendi³, Jeanne J. A. Hokoyoku⁴, Fedeli A. Itaar⁵

¹⁻² Program Studi Administrasi Negara, Universitas Cenderawasih, Indonesia

³ Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Universitas Cenderawasih, Indonesia

⁴ Mahasiswa Program Studi Magister Kebijakan Publik, Universitas Cenderawasih, Indonesia

⁵ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Penulis Korespondensi: renyaandorthea14@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 16 Oktober 2025;

Revisi: 31 Oktober 2025;

Diterima: 15 November 2025;

Tersedia: 17 November 2025;

Keywords: Assistance; Minimum Service Standards (SPM); Puay Village; Public Services; Village Officials

Abstract: Village Minimum Service Standards (SPM) are provisions regarding the type and quality of basic services that must be received by every citizen as a form of fulfilling the basic rights of village communities. These provisions are clearly regulated in Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017, which serves as the basis for village governments in providing public services in a measurable and quality manner. This study aims to increase the understanding and awareness of village officials regarding the importance of public services in accordance with government-set standards. In addition, this study also focuses on assisting village officials in the process of preparing SPM documents in Puay Village, East Sentani District, Jayapura Regency. The implementation methods include lectures, question and answer sessions, group discussions, and mentoring activities carried out in several stages. These stages include identifying ongoing service problems, implementing training on SPM principles and indicators, and providing technical assistance in preparing village minimum service standards. The results of the activities indicate that village officials are able to understand and implement services according to established standards. This ability contributes to increasing the effectiveness and efficiency of services to the community, thereby significantly improving the quality of village governance.

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diterima oleh setiap warga sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat desa. Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, yang menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara terukur dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran aparat kampung mengenai pentingnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pendampingan aparat kampung dalam proses penyusunan dokumen SPM di Kampung Puay, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah, sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan tersebut mencakup identifikasi permasalahan pelayanan yang selama ini berlangsung, pelaksanaan pelatihan mengenai prinsip dan indikator SPM, serta pendampingan teknis dalam penyusunan standar pelayanan minimal kampung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparat kampung mampu memahami dan mengimplementasikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan kampung dapat meningkat secara signifikan.

Kata kunci: Aparat Kampung; Kampung Puay; Pelayanan Publik; Pendampingan; Standar Pelayanan Minimal

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa berkewajiban meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2015), implementasi standar pelayanan merupakan instrumen kunci dalam menjamin kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan desa memerlukan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.

Standar Pelayanan Minimal Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, yang mendefinisikan SPM sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Regulasi ini bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam menghadirkan layanan yang berkualitas, efisien, aksesibel, ekonomis, dan terukur. SPM Desa dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan, meningkatkan keterbukaan, dan efektivitas pelayanan. Penelitian Salamah dan Setiawati (2020) menegaskan bahwa kewenangan penetapan SPM Desa secara legitimasi berada di bawah otoritas Kepala Desa yang diformalisasi melalui Keputusan Kepala Desa.

Pemerintahan desa atau kampung di Provinsi Papua menghadapi tantangan dalam implementasi SPM. Meskipun SPM Desa telah dikonstruksi sebagai instrumen pelayanan publik yang komprehensif, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan sistemik. Pamungkas dan Jakfar (2022) menegaskan bahwa pemahaman komprehensif terhadap standar pelayanan publik merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Di Kampung Puay Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, penerapan SPM belum optimal karena kurangnya pemahaman aparat kampung terhadap pentingnya pelayanan publik sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari lambatnya penyelesaian surat-surat yang dibutuhkan masyarakat, yang seharusnya diselesaikan dalam satu hari namun memakan waktu hingga tiga hari bahkan seminggu, serta minimnya pemutakhiran data kependudukan.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat Kampung Puay tentang Standar Pelayanan Minimal Kampung serta mendampingi aparat kampung dalam menyusun SPM di Kampung Puay Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

Manfaat kegiatan ini adalah menambah pengetahuan masyarakat Kampung Puay mengenai SPM Kampung dan menjadi acuan untuk pengabdian lanjutan terkait standar pelayanan minimal kampung.

2. METODE KEGIAAN

Pendekatan dan Metode

Implementasi program pengabdian kepada masyarakat mengadopsi pendekatan metodologis yang komprehensif dan sistematis. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi metode ceramah untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh Tim Pengabdian, metode tanya jawab untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, serta metode diskusi untuk melakukan dialog terkait identifikasi kondisi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat kampung. Mayasari dan Budiantara (2023) menjelaskan bahwa pendekatan multi-metode ini efektif dalam memfasilitasi evaluasi pemahaman dan mengakomodasi diskusi interaktif untuk mengidentifikasi alur pelayanan publik eksisting.

Tahapan Pelaksanaan

Langkah-langkah dan tahapan pemecahan masalah yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup:

1. Tahap Persiapan atau Identifikasi Masalah

Tahap ini dimulai dengan koordinasi antara Tim Pengabdian dengan Kepala Kampung dan Aparat Kampung Puay untuk menyepakati jadwal pelaksanaan pertemuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sumantri (2022), transisi kepemimpinan pada tingkat pemerintahan desa seringkali menghadirkan tantangan dalam mempertahankan kontinuitas pelayanan publik. Tim Pengabdian menggali informasi melalui diskusi langsung dengan masyarakat dan pemerintah kampung, mengolah informasi yang diperoleh dan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menyusun standar pelayanan minimal kampung sesuai dengan permasalahan spesifik kampung, serta mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Materi kegiatan yang disampaikan oleh Tim Pengabdian meliputi pengertian Standar Pelayanan Minimal Desa, maksud dan tujuan SPM Desa, jenis-jenis SPM Desa, serta pejabat penyelenggaraan SPM Desa. Regulasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 mengatur lima komponen utama pelayanan yang harus diimplementasikan di tingkat

desa/kampung, mencakup penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi kependudukan serta pertanahan, standardisasi penerbitan surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan sistem pengaduan masyarakat. Selanjutnya dilakukan pendampingan penyusunan alur pelayanan publik yang berisi beberapa produk yaitu rancangan standar pelayanan, rancangan SOP pelayanan yang diperkuat dengan rancangan Peraturan Kampung terkait pelayanan yang diberikan oleh aparat kampung kepada masyarakat.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan untuk mengukur efektivitas dan dampak intervensi terhadap peningkatan kapasitas aparatur dalam optimalisasi pelayanan publik di Kampung Puay.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, Tim Pengabdian berkunjung ke rumah Kepala Kampung Puay untuk berdiskusi mengenai informasi awal terkait pelayanan publik yang telah dilakukan di Kampung Puay serta menyepakati jadwal pelaksanaan kegiatan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa aparat kampung sudah melaksanakan kegiatan pelayanan bagi masyarakat dengan baik, tetapi masih terdapat kekurangan karena belum disesuaikan dengan standar yang berlaku sehingga menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hartati dan Farisi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan transformasi sosial yang multidimensional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat kampung dalam membuat standar pelayanan publik.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal dilakukan melalui metode ceramah yang disampaikan langsung oleh Tim Pengabdian.



Gambar 1. Pelaksanaan Pendampingan Aparatur Kampung dalam Penyusunan SPM.

Dalam penyampaian materi, dijelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 terdapat lima standar pelayanan minimal desa yang harus dipenuhi:

a. Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan

Komponen ini mencakup persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara penyampaian pengaduan.

b. Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan dan Pertanahan

Aspek ini meliputi penyediaan data dan informasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan serta data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa. Pengelolaan data dan informasi kependudukan serta pertanahan yang terintegrasi merupakan fondasi penting dalam optimalisasi pelayanan publik.

c. Pemberian Surat Keterangan

Pemberian surat keterangan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan, dengan persyaratan lengkap termasuk surat keterangan domisili dari RT atau RW. Standardisasi penerbitan surat keterangan mengatur bahwa pemerintah kampung berkewajiban memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan kepada masyarakat, dengan standar waktu penyelesaian satu hari kerja. Apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu hari maka Distrik melakukan pembinaan, dan dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat Pemerintah Kampung harus menggunakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penyederhanaan Pelayanan

Penyederhanaan pelayanan dilakukan dalam rangka pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya manusia di kampung, selektifitas dalam pelaksanaan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti tempat/loket pendaftaran, tempat pemasukan berkas dokumen, tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pelayanan pengaduan, ruang tunggu, dan perangkat pendukung lainnya.

e. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan sarana umpan balik bagi Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan, di mana Pemerintah Kampung memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat paling lama tiga hari kerja.

Dari hasil diskusi, terlihat bahwa pelayanan yang dilakukan di Kampung Puay sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih ditemukan permasalahan pada pemberian surat

keterangan yang prosesnya lambat bisa sampai lebih dari tiga hari bahkan seminggu. Hal ini mengindikasikan kesenjangan dalam implementasi SPM. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian di kampung-kampung lain di Papua yang menunjukkan bahwa pengurusan surat keterangan yang seharusnya selesai dalam satu hari kerja seringkali membutuhkan waktu lebih lama (Ilham et al., 2020; Syukron & Irawan, 2025; Tebay et al., 2024). Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum adanya kotak pengaduan dari masyarakat kepada Pemerintahan Kampung Puay, sehingga masyarakat belum dapat memberikan masukan atau umpan balik dari kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan.

Peserta juga menyadari pentingnya sarana prasarana dalam mendukung pelayanan seperti tempat/loket pendaftaran, tempat pemasukan berkas dokumen, tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pelayanan pengaduan, ruang tunggu, dan perangkat pendukung lainnya. Selain itu, aparat kampung menjadi sadar bahwa data kependudukan yang masih lama belum diperbarui perlu segera diperbarui sehingga masyarakat bisa diberikan pelayanan dengan baik karena terdata dan bantuan-bantuan juga bisa diberikan dengan tepat sasaran.

Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan alur pelayanan publik di Kampung Puay. Tim Pengabdian mengajak peserta untuk menjelaskan macam-macam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kampung agar selanjutnya dapat menerapkan alur pelayanan yang dipahami sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017. Proses pelayanan publik yang disusun dimulai dari submisi berkas oleh pemohon, dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen, pemrosesan oleh Kasie/Kaur, otorisasi pimpinan, administrasi dokumen (penomoran dan cap), hingga distribusi kepada pemohon.

Alur pelayanan yang telah disusun meliputi enam tahapan: (1) Menerima permohonan dari pemohon dengan persyaratan yang telah ditentukan; (2) Verifikasi dokumen oleh aparat kampung untuk memeriksa kelengkapan berkas, dimana berkas lengkap akan diterima untuk diproses dan berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon; (3) Proses administrasi oleh Kasie/Kaur untuk melanjutkan berkas ke Kepala Kampung/Sekretaris Kampung; (4) Otorisasi pimpinan dimana Kepala Kampung/Sekretaris Kampung menandatangani berkas atau dokumen; (5) Administrasi dokumen dengan pencatatan dalam buku serta pemberian penomoran dan cap; dan (6) Distribusi hasil dokumen kepada pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan.

Dengan adanya alur pelayanan publik yang sistematis, diharapkan pelayanan yang dilakukan oleh aparat dan kepala kampung dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kampung di Kampung Puay.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian tujuan dari kegiatan pengabdian yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi aparat kampung terkait standar pelayanan publik. Hasil evaluasi mengindikasikan tercapainya tujuan program melalui peningkatan kemampuan kepala kampung, aparat kampung, dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam menyusun standar pelayanan minimal. Dari tujuan kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa kepala kampung, aparat kampung, dan Bamuskam sudah mampu untuk membuat dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan di Kampung Puay. Sedarmayanti (2018) menekankan bahwa keberhasilan reformasi pelayanan publik bergantung pada internalisasi standar pelayanan oleh aparatur. Sehingga, hasil evaluasi mengindikasikan bahwa program pendampingan telah berhasil membangun kapasitas ini.

Implikasi

Kegiatan pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal di Kampung Puay memberikan beberapa implikasi penting bagi pengembangan tata kelola pemerintahan kampung di wilayah Papua. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam memahami dan menerapkan regulasi pelayanan publik menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Pengalaman serupa di kampung-kampung lain menunjukkan bahwa minimnya literasi aparatur mengenai standar pelayanan minimal menjadi hambatan fundamental dalam implementasi pelayanan yang terstandarisasi (Tebay et al., 2024). Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang terstruktur, aparatur kampung tidak hanya memahami konsep teoretis tetapi juga mampu mengaplikasikan standar pelayanan yang baku untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sehingga menepis anggapan bahwa pengurusan dokumen selalu memakan waktu berhari-hari.

Kedua, program ini menghasilkan sistem administrasi yang lebih teratur dan akuntabel. Sebelum kegiatan dilaksanakan, administrasi kampung belum tertata dengan baik dan data kependudukan belum diperbarui secara berkala. Namun, setelah pendampingan aparatur kampung mampu mengisi buku-buku administrasi secara terus menerus untuk menghasilkan data dan informasi yang terbaru dan akurat (Renyaan & Sriyono, 2020). Ketersediaan data yang akurat menjadi prasyarat penting bagi pelayanan yang tepat sasaran dan transparan kepada

masyarakat. Dengan demikian, bantuan-bantuan pemerintah dapat disalurkan dengan lebih efektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ketiga, implikasi jangka panjang dari kegiatan ini adalah terbentuknya budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Adanya alur pelayanan yang jelas dan terstandar membuat masyarakat memiliki kepastian waktu dan prosedur dalam mengurus dokumen kependudukan maupun administrasi lainnya. Standardisasi proses pelayanan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang khas seperti Papua (Renyaan, 2023). Selain itu, rencana penyediaan kotak pengaduan akan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik, sehingga pemerintah kampung dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanannya.

Keempat, keberhasilan program di Kampung Puay dapat menjadi model replikasi untuk kampung-kampung lain di Kabupaten Jayapura yang menghadapi permasalahan serupa. Pendekatan yang mengombinasikan metode ceramah, tanya jawab, dan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur. Program pengabdian serupa dengan penyediaan buku pedoman dan pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan agar aparatur kampung dapat terus mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pemerintahan yang baik (Yumame et al., 2020). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi Kampung Puay, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kampung secara lebih luas di Papua.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 September 2025 di Halaman Rumah Kepala Kampung Puay Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan judul "Pendampingan Aparat Pemerintahan Kampung dalam Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Kampung Puay" menunjukkan bahwa kepala kampung, aparatur kampung, dan Bamuskam mampu untuk melayani masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa/Kampung. Dengan adanya standar pelayanan yang baku dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien. Diperlukan peran aktif aparatur kampung dan masyarakat kampung dalam mengawal pelaksanaan standar pelayanan minimal yang efektif dan efisien. Pendampingan terus menerus kepada kepala kampung, aparatur kampung, dan Bamuskam sangat diperlukan karena mereka adalah penyelenggara pemerintahan kampung. Selain itu, kelengkapan sarana prasarana seperti kotak pengaduan masyarakat harus dilengkapi sehingga

masyarakat terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat kampung di Kampung Puay. Program pendampingan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembangunan kapasitas praktis dalam penyusunan dan implementasi SPM guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih yang telah mendukung proses pendanaan kegiatan. Terima kasih juga kepada Pemerintah Kampung Puay Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yang telah memberikan izin kepada Tim Pengabdian untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi kontekstual*. Gadjah Mada University Press.
- Hartati, H., & Farisi, M. (n.d.). Sosialisasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik di Desa Selat Kecamatan Pemayung. LPPM Universitas Jambi.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Mayasari, B., & Budiantara, M. (2023). Penerapan Standar Pelayanan Publik di Desa Gesikan. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, 2(2), 43–59.
- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 13-24.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Rahmi & Suparti. (2023). Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 1818-1834.
- Renyaan, D. (2023). Services for population administration in the City of Jayapura. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(3), 88-97. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i3.79>
- Renyaan, D., & Sriyono, S. (2020). Penataan administrasi umum di Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 307-311. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1005>
- Salamah, S., & Setiawati, B. (2020). Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong). *JAPB*, 3(2), 1071–1083.
- Sedarmayanti, H. J. (2018). *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. CV. Mandar Maju.

Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63-72.

Syukron, N., & Irawan, A. (2025). Optimalisasi Pelayanan Kampung Berbasis Website di Kampung Urumb Kabupaten Merauke Menuju Kampung dengan Pelayanan Digital. *Akselerasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 187-196.

Tebay, V., Renyaan, D., Motto, D. N., Muttaqin, M. Z., Duwiri, J. C., & Yaung, J. C. K. (2024). Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal kepada aparatur kampung di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 263-268. <https://doi.org/10.54082/jippm.644>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). Membangun kampung berbasis data (Pendampingan penyusunan monografi dan profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.965>